

Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dedi Herdianto¹, Oti Handayani²

¹Pusat Institute Kajian Kebijakan Publik dan Birokrasi

²Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: dediherdianto03@gmail.com; otih.handayani@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1207](https://doi.org/10.59999/v8i2.1207)

Received:
14-06-2022

Revised:
19-08-2022

Accepted:
20-10-2022

License:
Copyright (c)
2022 Dedi
Herdianto, Oti
Handayani

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The formation of the territory is needed so that the government is closer to its people so that it can facilitate the implementation of tasks such as the implementation of the function of serving the community, because the government is essentially formed to serve the community as stated in Article 18 of the 1945 Constitution. Tanjung Selor as the capital of North Kalimantan Province is currently still in the status of a sub-district, unlike in general the provincial capitals in Indonesia are cities. This research uses a normative research method which is carried out by focusing on the study of library materials or secondary data by using the Legislative Approach (Statute Approach) and the Conceptual Approach (Conceptual Approach). The results of this study conclude that firstly, the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the formation of new regions is carried out by means of Regional Expansion and Merger as stipulated in Article 32 and the technical implementation is stated in Article 33 for Expansion Regions and Article 44 for Regional Merger. second, the formation of Tanjung Selor City by regional expansion will be easier than through merging the regions, by merging the four sub-districts in Bulungan Regency. third, Bulungan Regency as the parent area, has six sub-districts by making Tanjung Palas District the district capital. Fourth, the merging of regions to form Tanjung Selor City as a new area, will experience many obstacles. especially to fulfill administrative requirements as well as basic requirements for regional capacity.*

Keywords: *New Region, Merger, Expansion*

Abstrak: Pembentukan wilayah diperlukan agar pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk untuk melayani masyarakat sebagaimana pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih berstatus kecamatan tidak seperti pada umumnya ibukota propinsi di Indonesia adalah kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara fokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan daerah baru dilakukan dengan cara Pemekaran dan Penggabungan daerah yang termaktub di pasal 32 dan

teknis pelaksanaannya termaktub di Pasal 33 untuk Pemekaran Daerah dan Pasal 44 untuk Penggabungan Daerah. Kedua, Pembentukan Kota Tanjung Selor dengan cara pemekaran daerah akan lebih mudah jika dibandingkan melalui penggabungan daerah, dengan penggabungan empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Ketiga, Kabupaten Bulungan sebagai daerah induk, memiliki enam kecamatan dengan menjadikan Kecamatan Tanjung Palas sebagai ibukota kabupaten. Keempat, Penggabungan daerah untuk membentuk Kota Tanjung Selor sebagai daerah baru, akan mengalami banyak rintangan. Terutama untuk memenuhi persyaratan administrative maupun persyaratan dasar kapasitas daerah.

Kata kunci: Daerah Baru, Penggabungan, Pemekaran

PENDAHULUAN

Indonesia mendapat karunia luar biasa dari Tuhan dalam berbagai hal termasuk diantaranya wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke yang mana dalam perjalannya terjadi kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia oleh karenanya diperlukan berbagai upaya mengurangi kesenjangan dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan wilayah dengan adanya pemekaran wilayah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota yang salah satunya yaitu pemekaran Provinsi Kalimantan Timur melalui pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara yang disingkat menjadi Kaltara dibentuk melalui proses panjang yang diwacanakan sejak tahun 2000. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012. Adapun tujuan pembentukan provinsi ini adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan utamanya memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan di kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah selain itu diharapkan pula dengan adanya Provinsi Kaltara dapat meningkatkan perekonomian warga Ibukota Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.¹

Sejak diresmikan menjadi sebuah provinsi pada 2013 lalu, Ibukota Propinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor masih berstatus kecamatan. Padahal, seperti yang diketahui bersama pada umumnya ibukota propinsi di Indonesia adalah kota. Jika merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, propinsi harus memiliki lokasi calon ibukota sebagai salah satu syarat dasar pembentukan daerah. Namun tidak diatur apakah ibukota propinsi harus kota atau bukan.

Tanjung Selor sendiri adalah salah satu kecamatan dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Bulungan. Dengan luas wilayah 677,77 km² yang terdiri dari 9 desa dan dihuni

¹ <https://www.penemuanterbaru.com/2015/01/ibukota-kalimantan-utara>

oleh 56.569 jiwa menjadikan Tanjung Selor sebagai kecamatan terbanyak penduduknya menurut data BPS yang dipublikasikan dalam Bulangan Dalam Angka 2021². Sebagai ibukota kabupaten, perekonomian Tanjung Selor diwarnai sektor pemerintahan dan perkantoran.

Sesungguhnya untuk merubah Kecamatan Tanjung Selor menjadi kota bisa saja dilakukan dengan pemekaran daerah dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No 23 Tahun 2014 tersebut berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif terlebih dahulu.³

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Sementara Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah; 4. Percepatan pengelolaan potensi daerah; 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan 6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran tidak bisa dilepaskan dari implementasi prinsip otonomi daerah. Pada prinsipnya otonomi daerah merupakan sarana atau jalan untuk menjawab tiga persoalan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain: 1. Pemekaran daerah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan rakyat kepada pemerintah lewat pelayanan dan berbagai aktifitas lainnya; 2. Pemekaran daerah diharapkan akan terciptanya akuntabilitas publik yang lebih baik; 3. Pemekaran daerah merupakan upaya responsivitas dimana publik ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana menentukan cara pembentukan Kecamatan Tanjung Selor menjadi kota dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana implentasi dari cara pembentukan tersebut.

² BPS

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hukum online

⁴ Suaib, R. 2020, *Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia*. Jurnal Government of Archipelago - Jgoa, 2020, Vol 1 No. (1), hlm. 34 -44.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan fokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Metode deskriptif dalam penyusunan tulisan ini dengan mempelajari informasi yang bersumber dari jurnal dan penelitian sejenis. Kerangka teori yang digunakan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kewenangan dan implementasi untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci serta untuk menyimpulkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pemerintahan menurut Surya Ningrat adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.⁵ Dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (menurut teori van vollenhoven, hanya meliputi “bestuur”). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Miriam Budiarto mendefinisikan pemerintah sebagai segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.⁶ Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Adapun pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.⁷

Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

⁵ Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 11.

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2003, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 21.

⁷ Riyas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, 2002, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widia, hlm. 14-16.

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.⁸ Tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.⁹

Karena begitu luas dan kompleksnya tugas pemerintahan yang bekerja dalam suatu kawasan negara yang luas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Bab II tentang Pembagian Wilayah Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Pembentukan wilayah yang dibagi ke dalam daerah besar dan kecil tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembentukannya terstruktur dari pusat (Pemerintah) sampai ke daerah (Pemerintah Daerah), yang keduanya tidak dapat dipisahkan atau lepas hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan bertanggung jawab pula kepada masyarakatnya.

Namun demikian walaupun bersifat utuh, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah-daerah sebagaimana dimaksud itu yang masing-masing berdiri sendiri, tidak mempunyai hubungan hirarki antara satu sama lainnya dan bersifat otonom. Dengan pembentukan pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah, akan membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat.

Kewenangan Pemerintah

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang.¹⁰ Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legimitasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian

⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, 2003, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 71

⁹ Riyaas Rasyid, op. cit, hal. 59

¹⁰ Sufriadi Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, 2014, Vol. 1 No. 1

substansi dari asas legalitas adalah wewenang.¹¹

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum.¹² Menurut S.F. Marbun secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹³

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁴

Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerimaan mandate (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap pada mandat.

Sama halnya dengan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah tentunya berkaitan erat dengan asas legalitas dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengikat setiap warga negara.

Konsep Manajemen Pemerintahan

George R. Terry dalam Suradinata telah mengemukakan dasar dan prinsip manajemen yaitu “*management is the accomplishing of the predetermined, objective through the efforts of other people*” (manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui/bersama orang lain)...”*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives*” (manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya). Secara dasar Manajemen merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pengaturan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen

¹¹ S.F Marbun Dan Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 1987, Yogyakarta : Liberty, hal. 5

¹² Ibid, hal. 72.

¹³ Op.cit, SF. Marbun, hal. 72

¹⁴ Ibid, hal. 7

Pemerintahan merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Dalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang ingin dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Menurut Robbins dalam Maryanti, Manajemen Pemerintahan dapat dilihat dari sektor kinerja pegawai pemerintah. Manajemen kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu fungsi kerja atau aktivitas selama periode tertentu, hal senada juga diungkapkan oleh Prawirosentono (1999), yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.¹⁵

Menurut Mardiasmo, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.¹⁶

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan

¹⁵ Ibid, hal. 21.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.¹⁷ Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk dari manajemen pemerintahan daerah adalah melakukan penataan daerah yang ditujukan untuk:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk mencapai target pembangunan nasional maka dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah.

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil

¹⁷ Ibid.

Pemerintah Pusat.

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi: pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; pelayanan konsultasi; dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik maka, Pemerintah daerah dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah merupakan pembahasan yang sering kali dibahas di dalam teori pengembangan wilayah yang muaranya adalah membentuk tananan masyarakat di daerah lain. Seiring berkembangnya daerah tersebut, tentu mendorong terbentuknya perangkat-perangkat administrasi, aturan dan legalitas sebagai daerah baru. Dengan kata lain, pemekaran daerah dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk membentuk daerah baru dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam negara daerah tersebut berada.

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pemekaran adalah berkembang menjadi terbuka, menjadi tambah luas, menjadi besar dan gembung besar, ramai, bagus, mulai timbul dan berkembang. Menurut Ferrazzi pemekaran daerah merupakan bagian dari proses penataan daerah atau territorial reform atau administrative reform, yaitu *“management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals”*. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran,

penggabungan, dan penghapusan daerah. Ferrazzi berpendapat bahwa grand strategy otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakekat otonomi daerah di negara bersangkutan. Baru setelah itu mencari “jawaban” untuk tujuan apa sebenarnya pemekaran daerah (dalam konteks territorial reform) tersebut.¹⁸

Secara teoritis, pemekaran daerah pertama kali dikaji oleh Charles Tibout dengan pendekatan *public choice school*. Dalam artikelnya “*A Pure Theory of Local Expenditure*”, artinya bahwa pemekaran daerah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakat untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintah yang berbeda.¹⁹

Beberapa alasan pemekaran daerah/wilayah yang menjadi salah satu pendekatan cukup diminati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik sebagai berikut²⁰ :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperluas bahasa (*eupieisme*) yang menyatakan proses “perpisahan” atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.²¹

¹⁸ Yana, S. Hijri. 2016. Politik Pemekaran di Indonesia. UMM Press. H. 39

¹⁹ Ibid, hal 38

²⁰ Ibid, hal 1

²¹ Makagansa, H.R. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Yogyakarta : FUSPAD. H. 203

Pembentukan Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Pembentukan daerah menurut Pasal 32 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Adapun Pembentukan Daerah dimaksud mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.²²

Pemekaran Daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Sedangkan pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Persyaratan dasar meliputi: persyaratan dasar kewilayahan (luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan) dan persyaratan dasar kapasitas daerah (kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat).²³ Terkait luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Batas wilayah mengacu pada titik koordinat pada peta dasar. Cakupan wilayah meliputi: paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi; paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten; dan paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Adapun batas usia minimal meliputi: batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.²⁴

Dalam hal persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter: geografi (lokasi ibu kota, hidrografi, dan kerawanan bencana); demografi (kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk); keamanan (tindakan kriminal umum dan konflik sosial); sosial politik, adat, dan tradisi (partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum; kohesivitas sosial; dan organisasi kemasyarakatan); potensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah); keuangan daerah (kapasitas pendapatan asli daerah induk; potensi pendapatan asli calon daerah persiapan; dan pengelolaan keuangan dan aset daerah); dan g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan (aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan; aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan; aksesibilitas; aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur; jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk; dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan).²⁵

Selain persyaratan dasar adapula persyaratan administrative. Untuk daerah provinsi meliputi: persetujuan bersama dprd kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi; dan persetujuan bersama

²² Republik Indonesia, Undang-undang No. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 32

²³ Ibid. Pasal 34

²⁴ Ibid. Pasal 35

²⁵ Ibid. Pasal 36

DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. sedangkan untuk daerah kabupaten/kota meliputi: keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota; persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota daerah induk; dan 3 persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.²⁶

Sementara di Pasal 44 Undang-undang No 23 Tahun 2014 ini pengaturan tentang pembentukan daerah berupa Penggabungan Daerah dilakukan dengan cara penggabungan dua daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten/kota baru; dan penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru.²⁷ Penggabungan daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat dengan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Sementara ketentuan mengenai persyaratan administrative dan persyaratan dasar kapasitas daerah dalam rangka penggabungan daerah berlaku secara mutatis mutandis.²⁸

Menuju Kota Tanjung Selor

Tanjung Selor merupakan sebuah kecamatan dan juga pusat pemerintahan atau ibukota dari provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan ini terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Saat ini Tanjung Selor juga merupakan ibu kota dari kabupaten Bulungan. Status Tanjung Selor yang masih berstatus kecamatan dan dipimpin oleh Camat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mewacanakan Tanjung Selor menjadi sebuah kota.²⁹

Luas wilayah Tanjung Selor yaitu 677,77 km² dan berdasarkan data BPS kabupaten Bulungan tahun 2021, jumlah penduduk Tanjung Selor sebanyak 56.569 jiwa, dengan kepadatan penduduk 84 jiwa/km². Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) wilayah pemerintahan Kelurahan yaitu: Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Timur. Membawahi pula 6 (enam) desa, meliputi: Jelarai Selor, Gunung Seriang, Bumi Rahayu, Gunung Sari, Apung dan Tengkapak.³⁰ Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti Tidung, Bulungan, Dayak, Bugis, Jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.

Berdasarkan data BPS kabupaten Bulungan tahun 2021 mencatat bahwa mayoritas penduduk Tanjung Selor memeluk agama Islam yakni 79,38%, kemudian Kristen 19,52% dimana Protestan 15,70% dan Katolik 3,82%. Selebihnya beragama Budha yakni 0,98%, Hindu 0,11% dan Konghucu 0,01%.³¹ Sarana ibadah yang ada di

²⁶ Ibid. Pasal 37

²⁷ Ibid. Pasal 44

²⁸ Ibid. Pasal 45

²⁹<https://humas.kaltaraprov.go.id/berita/view/447/tanjung-selor-jadi-kota-bupati-sangat-mendukung.html>

³⁰ <https://bulungan.go.id/page/>

³¹

<https://bulungankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/1243b4f08905bd82a746f100/kabupaten-bulungan-dalam-angka-2021.html>

wilayah ini terdiri dari 29 masjid, 31 mushola, kemudian 11 gereja dimana 10 gereja Protestan dan 1 gereja Katolik.³²

Kecamatan Tanjung Selor merupakan ibukota Kabupaten Bulungan akan dinaikkan menjadi sebuah kotamadya.³³ Terkait wacana tersebut, maka berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemekaran atau penggabungan.

Tanjung Selor berada dalam Kabupaten Bulungan yang memiliki sepuluh daerah kecamatan, yaitu : Bunyu, Peso, Peso Hilir, Sekatak, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, dan Tanjung Selor. Persyaratan dasar kewilayahan terkait cakupan wilayah meliputi: paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten; dan paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota maka Kabupaten Bulungan yang memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi dua daerah yaitu kabupaten yang minimal memiliki 5 (lima) kecamatan dan kota yang minimal memiliki 4 (empat) kecamatan.

Dalam hal pembentukan daerah dilakukan dengan cara pemekaran maka hal ini sangat dimungkinkan. Mengingat jumlah kecamatan di dalam Kabupaten Bulungan adalah 10 (sepuluh), maka minimal lima kecamatan dapat bergabung menjadi kabupaten dan minimal empat kecamatan dapat bergabung menjadi kota. Terkait pembentukan dengan cara pemekaran maka kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam kota ini meliputi 4 Kecamatan, yakni: Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Sementara Kecamatan Bunyu, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, dan Kecamatan Tanjung Palas Barat menjadi Kabupaten Bulungan. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemindahan ibukota ke Kecamatan Tanjung Palas sebagai Pusat Pemerintah Kabupaten Bulungan.³⁴

Penggabungan kecamatan tersebut di atas lebih mudah dilakukan untuk membentuk Kota Tanjung Selor, jika harus melakukan pemekaran kecamatan dan desa terlebih dahulu. Mengingat diperlukan minimal lima desa/kelurahan yang telah berusia minimal lima tahun, luas wilayah minimal 12,5 km² dan minimal 300 kepala keluarga atau 1500 jiwa untuk pembentukan satu desa dan minimal 400 kepala keluarga atau 2000 jiwa untuk membentuk kelurahan untuk membentuk kecamatan sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.³⁵ Selain itu, secara umum persyaratan dasar kewilayahan untuk mewujudkan Kota Tanjung Selor membutuhkan luas wilayah minimal 50 km², jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa atau 6.000 kepala keluarga dengan jumlah minimal empat kecamatan yang usianya minimal lima tahun. Kondisi riil Kecamatan Tanjung Selor saat ini memiliki luas wilayah 677,77 km² yang terdiri dari sembilan desa dan dihuni oleh 56.569 jiwa, sangat memungkinkan untuk dilakukannya pemekaran tingkat desa atau kelurahan sebagai langkah awal untuk pembentukan kecamatan. Namun akan membutuhkan waktu yang begitu lama untuk

³² ibid

³³<https://www.jurnalkaltara.com/2021/02/21/sepakat-ibukota-bulungan-pindah-ke-tanjung-palas>

³⁴ ibid/

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

sampai menjadi Kota Tanjung Selor, setidaknya butuh 10 tahun untuk bisa memenuhi persyaratan dasar kewilayahan tersebut.

Pembentukan daerah dilakukan dengan cara penggabungan daerah untuk membentuk Kota Tanjung Selor, akan banyak rintangan yang dihadapi. Pasal 44 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan tentang pembentukan daerah berupa penggabungan daerah dengan cara penggabungan dua daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten/kota baru. Penggabungan inipun dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat dengan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Sementara ketentuan mengenai persyaratan administrative dan persyaratan dasar kapasitas daerah dalam rangka penggabungan daerah berlaku secara *mutatis mutandis*.

Kabupaten Bulungan secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.³⁶ Penggabungan daerah Kabupaten Bulungan dapat dilakukan dengan Kabupaten Malinau untuk melahirkan Kota Tanjung Selor dengan kesepakatan kedua pemerintah daerah. Sementara penggabungan daerah Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung tidak dapat dilakukan. Dikarenakan jumlah kecamatan yang terdapat di kabupaten tersebut hanya berjumlah lima saja.³⁷ Penggabungan daerah Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau juga tidak dapat dilakukan, mengingat kedua kabupaten tersebut tidak bersanding dalam satu daerah provinsi.

KESIMPULAN

Pembentukan Kecamatan Tanjung Selor menjadi kota dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan pemekaran mengingat Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dapat berupa pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; dimana paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota sebagaimana Pasal 35 ayat (4) huruf c.

Untuk menjadikan Tanjung Selor sebagai kota baru (ibu kota provinsi) dapat dilaksanakan dengan cara pemekaran daerah, hal ini akan lebih mudah jika dibandingkan melalui penggabungan daerah. Jumlah kecamatan di dalam Kabupaten Bulungan adalah 10 (sepuluh), terkait pembentukan dengan cara pemekaran maka kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam kota ini meliputi 4 Kecamatan, yakni: Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Sementara Kecamatan Bunyu, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, dan Kecamatan Tanjung Palas Barat menjadi Kabupaten Bulungan. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemindahan ibukota ke Kecamatan Tanjung Palas sebagai Pusat Pemerintah Kabupaten Bulungan.

³⁶ <https://pemkab.bulungan.go.id/letak-dan-batas-wilayah/>

³⁷ <https://tanatidungkab.go.id/peta-tana-tidung.html#>

SARAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pembentukan daerah baru Kota Tanjung Selor menggunakan metode Pemekaran Daerah dengan penggabungan empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam membahas dan berupaya memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Kota Tanjung Selor sebagai daerah baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bayu Surya Ningrat, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992,
Makagansa, H.R. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Yogyakarta : FUSPAD.
Miriam Budiarjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
Miftah Thoha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Riyaas Rasyid, 2002, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, 2002,
Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widia
S.F Marbun Dan Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, 1987,
Yogyakarta : Liberty.
Yana, S. Hijri. 2016. *Politik Pemekaran di Indonesia*. UMM Press.

Jurnal

- Suaib, R. 2020, *Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia*. Jurnal Government of Archipelago
- Jgoa, 2020, Vol 1 No. (1)
Sufriadi Sufriadi, 2014, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, 2014, Vol. 1 No. 1

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Internet

<https://www.penemuanterbaru.com/2015/01/ibukota-kalimantan-utara>

<https://humas.kaltaraprov.go.id/berita/view/447/tanjung-selor-jadi-kota-bupati-sangat-mendukung.html>

<https://bulungan.go.id/page/>

<https://bulungankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/1243b4f08905bd82a746f100/kabupaten-bulungan-dalam-angka-2021.html>

<https://www.jurnalkaltara.com/2021/02/21/sepakat-ibukota-bulungan-pindah-ke-tanjung-palas>

<https://pemkab.bulungan.go.id/letak-dan-batas-wilayah/>

<https://tanatidungkab.go.id/pe>